


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Seperti tertuang dalam UU RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan”.¹ Berdasarkan fungsi Undang-undang di atas maka setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini berarti suatu satuan pendidikan yang diselenggarakan tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras dan kedudukan sosial serta tingkat kemampuan ekonomi, dan tidak terkecuali juga kepada para penyandang cacat. Adapun landasan religius khusus bagi para penyandang cacat disebutkan dalam QS. an-Nuur ayat 61:



Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan bersama-sama mereka. (Q.S. an-Nur/24:61).²

Atas dasar ayat di atas bahwa orang berkelainanpun mempunyai hak dan derajat yang sama, akan tetapi kelainan dan gangguannya, hambatan dan kekurangannya, mereka memerlukan bantuan lebih banyak khususnya dalam bidang pendidikan, agar mereka dapat mengembangkan potensi pribadinya secara optimal, sehingga dapat menunaikan kewajiban terhadap Tuhan, masyarakat dan dirinya sendiri.

¹ Evine Rine Hartuti, *et.al*, *Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Undang-Undang RI No.47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar* (Jogjakarta: Bening, 2010), hlm. 24.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 359.

Lebih jelasnya dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dikutip oleh Hanung Sunarmono, khususnya dalam Bab XIII pasal 31 ayat 1 yang lengkapnya adalah sebagai berikut: “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran”. Rumusan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut membawa konsekuensi bahwa di antara bangsa Indonesia tidak seorang pun yang tidak berhak memperoleh pengajaran di sekolah termasuk di dalamnya mereka atau anak-anak yang tergolong kepada kelompok anak luar biasa atau berkelainan.³

Dipertegas pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 ayat (1) menyatakan Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. “Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya.”⁴

Menurut Garrison sebagaimana dikutip oleh Hanung Sunarmono, mengatakan bahwa anak luar biasa adalah *Children who deviate from the normal child psysically, mentally, emotionally, or socially to such an extent that specialized servis are essential to provide an adequate educational program*. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan pengertian anak luar biasa adalah anak-anak yang mengalami penyimpangan sedemikain rupa dari keadaan fisik, mental, emosi, atau sosial. Oleh karena itu penyimpangan sedemikian serius maka pelayanan khusus merupakan faktor yang sangat esensial dalam penyediaan program pendidikan yang sesuai dan menguntungkan bagi anak luar biasa yang bersangkutan.⁵

Orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus bukanlah sebuah akhir perjalanan hidup, dikarenakan anak yang mereka miliki berbeda dengan anak yang lain, namun perbedaan itu bukanlah suatu kekurangan yang harus ditutupi. Anak berkebutuhan khusus lahir bukan karena Allah keliru dalam menciptakan manusia, namun Allah pasti menyembunyikan suatu karunia

³Hanung Sunarmono, *Mengapa Anak berkelainan Perlu Mendapat Pendidikan*, (tt: PN Balai Pustaka, 1982), hlm. 42- 43.

⁴Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 33.

⁵Hanung Sunarmono, *Mengapa Anak berkelainan Perlu Mendapat Pendidikan*, hlm. 43.

terselubung dibalik semua itu. Pada dasarnya manusia diciptakan Allah dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut para ahli, anak berkebutuhan khusus memiliki bakat tinggi dibandingkan dengan anak yang normal, oleh karena itu para orangtua harus merasa bangga akan hal itu.

Disini juga dapat diketahui bahwa peran guru pun sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam segala bidang. Sehingga kreativitas pembelajaran guru sering kali menjadi topik perbincangan berbagai pihak, karena dinilai menentukan pencapaian hasil pendidikan. “Guru merupakan ujung tombak berlangsungnya kegiatan pembelajaran, sehingga memiliki peran dan fungsi penting sebagai sumber belajar, dan kerap kali mendominasi proses transformasi nilai ilmu pengetahuan dan lain-lainnya ke peserta didik.”⁶ Ketika membahas tentang kreativitas pembelajaran guru dalam dunia pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, tak terlupakan sosok abdi negara yang bekerja dengan sepenuh hati yaitu “Pak Ciptono”.

Beliau adalah seorang guru luar biasa yang harus diteladani, perjuangannya yang merintis sebuah sekolah anak berkebutuhan khusus dari garasi rumahnya menjadi gedung sekolah yang sangat luas dan megah yaitu Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang, yang menampung berbagai golongan anak berkebutuhan khusus. Adapun peserta didiknya berkali-kali menorehkan penghargaan salah satu contoh seperti Delly Meladi seorang tunanetra memecahkan rekor MURI dengan melantunkan dan menghafal 650 lagu, disini dapat diketahui betapa besar peran Pak Ciptono sebagai guru sekaligus pemrakarsa bagi peserta didiknya.⁷

Selain SLB N Semarang, dikota Semarang terdapat berbagai sekolah luar biasa dari berbagai bagian ketunaan yang ada, sehingga dari semua SLB sekota Semarang, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di SMPLB B Swadaya Semarang, yang mana peserta didik mengalami gangguan pendengaran yang biasanya disebut tunarungu (*Deaf children*). Dikarenakan penulis adalah seorang mahasiswi Jurusan Tadris Matematika sehingga penulis

⁶Iskandar Agung, *Meningkatkan Kreativitas Pembelajaran bagi Guru: pedoman dan acuan guru dalam meningkatkan kreativitas pembelajaran peserta didik* (Jakarta: Penerbit Bestari Buana Murni, 2010), hlm. 1.

⁷Ciptono & Ganjar Triadi Budi Kusuma, *Guru Luar Biasa*, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2010), hlm. 27.

akan menganalisis kreativitas guru dalam pembelajaran matematika, karena sudah pasti matematika merupakan mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik.

Namun terkadang matematika sulit diterima oleh peserta didik di sekolah umum, yang mana kegiatan pembelajarannya terkadang sangat membosankan dan menjenuhkan. Sehingga dari latar belakang diatas penulis ingin meneliti **ANALISIS KREATIVITAS GURU MATEMATIKA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KELAS VII SMPLB B SWADAYA SEMARANG**, untuk memberikan gambaran dan informasi akan pembelajaran matematika yang berbeda antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik normal di sekolah umum.

B. Fokus Penelitian

1. Pembatasan Penelitian

Setelah dijelaskan pengertian anak berkebutuhan khusus, menurut Kauffman dan Hallahan anak berkebutuhan khusus yang paling banyak mendapat perhatian guru ada 10 macam: Golongan A yaitu Tunagrahita; Golongan B yaitu Tunarungu Wicara; Golongan C yaitu Tunagrahita; Golongan D yaitu Tunadaksa; Tuanalaras; Anak Kesulitan Belajar; Anak Autistik; Anak *Hyperactive*; dan Anak Berbakat.

Dari sekian anak berkebutuhan khusus, penulis lebih fokus pada peserta didik golongan B yaitu Tunarungu Wicara. Sehingga SMP yang dituju adalah SMPLB B Swadaya Semarang.

2. Fokus Penelitian

Dari deskriptif permasalahan yang dikemukakan telah memberikan kerangka bagi penulis untuk merumuskan pokok permasalahan yang relevan dengan judul skripsi tersebut. Adapun pokok permasalahannya adalah:

- a. Bagaimana kreativitas guru dalam penggunaan metode pembelajaran pada pembelajaran matematika pada peserta didik tunarungu wicara di kelas VII SMPLB B Swadaya Semarang?

- b. Bagaimana kreativitas guru dalam penggunaan media pembelajaran pada pembelajaran matematika pada peserta didik tunarungu di kelas VII SMPLB B Swadaya Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui kreativitas guru dalam penggunaan metode pembelajaran pada pembelajaran matematika peserta didik tunarungu wicara di kelas VII SMPLB B Swadaya Semarang.
- b. Untuk mengetahui kreativitas guru dalam penggunaan media pembelajaran pada pembelajaran matematika peserta didik tunarungu wicara di kelas VII SMPLB B Swadaya Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh komponen akademik sebagai berikut:

- a. Bagi kepala sekolah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh guru matematika dalam melaksanakan proses pembelajaran matematika.
- b. Bagi guru matematika, penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi terhadap hal-hal yang telah diusahakan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran matematika sehingga dapat dijadikan kajian bagi guru dalam meningkatkan kualitasnya.
- c. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan minat dalam mempelajari dan mengikuti proses pembelajaran matematika.
- d. Bagi penulis, penelitian ini memberikan pengalaman tentang kreativitas yang dimiliki oleh guru matematika dalam proses pembelajaran matematika terhadap penyandang tunarungu.
- e. Bagi penulis lain, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wawasan ilmu

pengetahuan dan sebagai bahan informasi serta referensi bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti kasus-kasus sejenis mengenai kreativitas guru dalam proses pembelajaran matematika terhadap penyandang tunarungu.

- f. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi dan sarana prasarana dalam proses pembelajaran untuk peserta didik yang mengalami ketunarunguan.
- g. Bagi pembaca lainnya, penelitian ini diharapkan sebagai bahan introspeksi diri (*mahasabah*).